



KETUA PENGADILAN NEGERI PALU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PALU
NOMOR 04/KPN.W21-U1/SK.HM1.1/I/2026

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI PALU

KETUA PENGADILAN NEGERI PALU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam UUD 1945, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya;
 - b. bahwa pelayanan Pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/11/2012 telah memberikan standar pelayanan peradilan sebagai dasar bagi tiap-tiap satuan kerja pada seluruh Badan Peradilan dalam memberikan pelayanan kepada publik;
 - d. bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, maka Pengadilan Negeri Palu perlu menetapkan maklumat pelayanan yang dapat dijadikan acuan untuk menyelenggarakan dan memberikan pelayanan publik bagi pencari keadilan dan masyarakat;
 - e. bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a,b,c dan d maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
 6. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 06 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan;
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomorl-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 8. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar

- Pelayanan Peradilan;
9. Keputusan Direktur Jenderal Sadan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PALU TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI PALU.
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Negeri Palu adalah : "DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN MEMBERIKAN KOMPENSASI PELAYANAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU".
- KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Negeri Palu untuk melaksanakan Maklumat Pelayanan tersebut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 9 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI PALU

I WAYAN SUKRADANA

